

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan. Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa didalamnya. Tidak hanya dalam beribadah, Islam juga mengajarkan aturan-aturan tentang perekonomian dan kemanusiaan termasuk tentang kesejahteraan umat dan kepedulian yang tinggi sesama manusia. Salah satunya adalah menyeimbangkan ekonomi dan kesejahteraan manusia dari kemiskinan.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan bagi sebagian kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Kemiskinan seharusnya tidak hanya menjadi perhatian perorangan atau pribadi saja. Permasalahan kemiskinan juga harus ditangani oleh masyarakat daerah maupun pemerintah negara. Oleh sebab itu negara seharusnya mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan penuntasan kemiskinan dan peningkatan taraf perekonomian.

Pemberdayaan individu melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menggerakkan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, dana ZIS dapat digunakan¹.

Dalam KBBI, infak adalah pemberian harta benda, uang, atau aset lainnya untuk tujuan mulia. Al Baqarah: 267 adalah salah satu ayat yang memerintahkan infak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ صَلَواتًا تَمِّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِج
وَاعْلَاضُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.”²

¹ Sitompul R.H, Butar-Butar, dan Lbs, “Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidimpuan”, Journal of Islamic Social Finance Management Vol 2, No. 01 (2021): 27-41

² Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 267

Dari ayat ini jelas bahwa infak semata-mata terkait dengan komoditas berwujud untuk tujuan tertentu, dan tidak terkait dengan nisab harta. Siapapun, termasuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau musafir, dapat menerima infak, tidak seperti zakat yang terbatas pada kategori tertentu. Salah satu cara untuk membersihkan diri dan menunjukkan kepedulian sosial terhadap lingkungan adalah melalui infak.

Karena shadaqa dan shidqun berarti benar dan jujur, maka keduanya merupakan asal kata dari sedekah. Oleh karena itu, bersedekah berarti bersikap benar dan jujur dengan membelanjakan uang karena Allah.³ Tujuan sedekah dapat berupa apa saja, mulai dari uang hingga ide dan nilai yang tidak berwujud; dengan demikian, sedekah dapat diartikan secara luas. Memberi kepada orang miskin adalah cara terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendapatkan banyak berkah dari Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam Surat Al Hadid: 18

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(الهديد: ١٨)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (Q.S. Al Hadid:18)⁴

Orang yang meyedekekahkan hartanya di jalan Allah tidak hanya akan mendapatkan pahala, tetapi juga telah membantu kepada sesama umat manusia yang membutuhkan sehingga pemerataan kesejahteraan hidup bermasyarakat dapat terwujud.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah badan yang digunakan oleh kelompok-kelompok keagamaan untuk menangani ZIS. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, sebuah lembaga semi-pemerintah yang berbasis di Jakarta mengambil alih Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1990, yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, pengelolaan zakat dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota oleh BAZNAS dan LAZ.⁵

³ M. Fuad hafziq, Fikih Zakat dan Sedekah (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 13.

⁴ Al Quran Surat Al Hadid ayat 18

⁵ M.Fuad Hafziq, Fikih Zakat dan Sedekah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005),13.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama' (NU) berupaya untuk membangkitkan kembali gerakan ulama. Kelompok ini telah berdiri sejak 31 Januari 1926, dan bergerak di bidang ekonomi, pendidikan sosial, dan agama. Pendirian NU bertujuan untuk memperkuat keyakinan agama yang telah lama dipegang, khususnya perspektif *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.⁶

Didirikan oleh NU dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NU Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) adalah organisasi yang menangani layanan zakat, infaq, dan sedekah. Salah satu inisiatif LAZISNU untuk pemberdayaan masyarakat adalah program gerakan KOIN NU. Mengumpulkan uang dari rumah-rumah warga merupakan upaya sosial yang dilakukan oleh warga *nahdliyin*.

Desa Menganti merupakan desa yang berada di Kabupaten Jepara Kecamatan Kedung. Sebagian penduduknya merupakan pelaku industri, berupa: mebel, arang batok, ada juga pedagang, pelaku produksi makanan tradisional horog-horog, sehingga bisa dijadikan potensi sosial ekonomi warga Menganti dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduknya beragama islam dan masih kental dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari desa-desa yang ada di kecamatan Kedung, Desa Menganti merupakan pelopor berdirinya LAZISNU di Kedung. Sebelum LAZISNU didirikan, keadaan Desa Menganti sama seperti desa-desa yang lainnya. Warga masih sedikit kesulitan untuk menyalurkan keinginan mereka untuk melaksanakan zakat, infaq, maupun sedekah. Warga setempat yang mempunyai niat berinfaq namun terkendala harta juga masih kebingungan untuk melakukan infaq. Oleh sebab itu, didirikanlah LAZISNU di Desa Menganti dengan program KOIN NU. Pelaksanaan KOIN NU disambut baik oleh masyarakat desa Menganti, karena dengan adanya gerakan KOIN NU, masyarakat bawah yang ingin menyedekahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat dapat telaksana. Selain itu, gerakan ini dapat mengajarkan anak-anak tentang indahnya berbagi terhadap sesama dengan cara menyisihkan uang koinnya ke dalam kaleng LAZISNU. Sehingga membuat desa lain di Kecamatan Kedung ikut melaksanakan program KOIN NU.

Dalam pelaksanaannya, LAZISNU Desa Menganti menitipkan kaleng KOIN NU di setiap rumah untuk diisi oleh seluruh anggota keluarga yang kemudian akan dikumpulkan setiap 1 bulan sekali

⁶ Mas'ut, Guntur dan Huda, "Analisis Pengelolaan Koin NU Perekonomian Mustahiq oleh Lazisnu Cabang Nganjuk", Jurnal Dunamika Ekonomi Syari'ah Vol 8, No. 01, (2021):15

dengan cara petugas mendatangi rumah warga yang memiliki kaleng infaq. Dari Koin NU inilah LAZISNU menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, masyarakat yang ingin membuka usaha, masyarakat yang terkena musibah, dan pembelian mobil untuk kepentingan masyarakat. Dengan dukungan inisiatif ini, LAZISNU bercita-cita untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan menjabarkannya dengan judul **“Optimalisasi Gerakan Koin Seribu di LAZISNU Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menyempurnakan pengelolaan dan optimalisasi gerakan koin LAZISNU di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, sehingga permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini dapat dibahas secara lebih tepat dan ringkas.

C. Rumusan Masalah

Pernyataan masalah berikut ini dibuat berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana pengelolaan dana gerakan koin di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Desa Menganti kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana koin LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah seebagai berikut:

1. Dapat mempelajari lebih lanjut tentang gerakan koin dan praktik pengelolaan uang di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, melalui optimalisasi pengelolaan dana koin LAZISNU.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang pengelolaan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan untuk menjadi sumber daya bagi para akademisi di masa yang akan datang yang mungkin tertarik pada bidang ini.

2. Manfaat Praktis

- Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, untuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Temuan dan saran dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Menganti dalam mengoptimalkan pendekatan mereka dalam pengelolaan, pendistribusian, dan konsumsi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- Bagi Akademik,
Bagi komunitas ilmiah yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf, makalah ini dapat menjadi bahan bacaan tambahan.
- Bagi Peneliti,
Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang ada di LAZISNU di Desa Menganti dan memberikan informasi baru bagi para peneliti untuk bekerja.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 3 bagian untuk memudahkan dalam membaca dan memahami penelitian ini:

1. Bagian Awal

Judul halaman, tabel isi, abstrak, motto, dedikasi, kata pengantar, dan kata pengesahan merupakan bagian awal.

2. Bagian Utama,

Bagian utama ini memuat lima bab, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN, mencakup konteks masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan metodologi penulisan.
- BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti, kerangka pemikiran teoritis serta tujuan umum persamaan perspektif terhadap judul skripsi “Optimalisasi Gerakan Koin Seribu di LazisNU Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”.

- c. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang penelitian, termasuk desain penelitian, latar, partisipan, data, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, prosedur untuk menentukan keandalan hasil, dan setiap langkah dalam proses penelitian.
 - d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data, bab ini menyajikan temuan dan membahas data yang terkumpul.
 - e. BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup
3. Bagian Akhir
Bagian Akhir memuat resume, referensi, dan materi lebih lanjut.

